



P U T U S A N

NOMOR 81/Pid.B/2017/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Yusuf Fambrene Alias Ucu;
Tempat lahir : Adaut;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Adut Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Kilyon Luturmas, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kilyon Luturmas, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/Pdn/K.L/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-U4/4/8HK.01/1/2017 tanggal 09 November 2017;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hari penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF FAMBRENE alias UCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF FAMBRENE alias UCU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUSUF FAMBRENE alias UCU Pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di depan rumah milik saksi korban di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (saksi korban ALFONSUS BERSADY alias ALFONS) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sedang acara kumpul-kumpul keluarga di rumah milik saksi korban, lalu datang terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya dalam keadaan mabuk, kemudian saksi korban menyuruh mereka yang datang untuk keluar dari rumah. Namun tidak lama kemudian terdengar ribut-ribut dari luar rumah milik saksi korban, terdakwa berteriak, "*Pengacara Bodoh, Pengacara Goblok, Alfonsus Biadab, Alfonsus Seng Ada Rumah*" yang ditujukan kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa malu dan merasa nama baik serta profesi nya dihina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *Alfonsius Bersady*, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi (Korban) dalam perkara ini sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Uchu terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah Saudara Daut Bersady yang berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 19 Desember 2016 karena pada saat itu kakak Saksi meninggal dunia. Kemudian ketika kami sedang kumpul keluarga di rumah Saudara Saksi yang bernama Daut Bersady pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, datang Saudara Kores Sanamase dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah Saudara Daut Bersady, lalu Saksi meminta supaya Saudara Kores Sanamase untuk dikeluarkan dari rumah. Setelah itu Saksi keluar dan melihat ada banyak orang di depan rumah, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Charles Fendjalan dengan mengatakan “ada apa, kenapa ada banyak orang?”, dan Saudara Charles Fendjalan menjawab “Yusuf Fambrene berteriak mengatakan pengacara bodoh, pengacara goblok, Alfonsus seng ada rumah”, lalu Saksi segera ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat kejadian sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Yang datang saat itu hanya istri Terdakwa, karena istri Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi, namun saat itu Saksi belum mau menyelesaikan masalah secara damai karena Saks butuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk berpikir karena Saksi sudah terlanjur melaporkan kejadian

tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa jika saat ini Terdakwa meminta maaf, selaku orang beriman Saksi

pasti memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

dan tidak keberatan;

2. Saksi *Nikodemus Kilanmase Alias Niko* dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan

dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf

Fambrene Alias Uchu terhadap diri Korban Alfonsus Bersady;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016,

bertempat di rumah Saudara Daut Bersady yang berada di Desa Adaut,

Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saat itu Saudara

Kores Sanamase dalam keadaan mabuk masuk ke rumah Saudara Daut

Bersady, namun Saudara Kores Sanamase tidak melakukan tindakan

apapun. Kemudian Korban meminta kepada Saksi untuk membawa

Saudara Kores Sanamase keluar dari rumah, dan ketika Saksi membawa

Saudara Kores Sanamase keluar, Saksi melihat Terdakwa berteriak

mengatakan "*Pengacara bodoh, pengacara goblok, Alfonsus tidak ada*

rumah", lalu Korban datang menghampiri Saksi dan bertanya kepada

Saudara Charles Fendjalang "*ada apa, mengapa ada banyak orang di*

luar?", lalu Saudara Charles Fendjalang menjawab "*Yusuf Fambrene*

berteriak mengatakan Pengacara bodoh, Pengacara goblok, Alfonsus

tidak ada rumah". Selanjutnya Korban langsung ke kantor Polisi untuk

melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dengan Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Korban tinggal bersama di rumah Saudara Daut Bersady.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan

tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung pada saat Terdakwa berteriak mengatakan “*Pengacara bodoh, Pengacara goblok, Alfonsus tidak ada rumah*”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan posisi Terdakwa saat berteriak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, Saksi berada di depan rumah Saudara Daut Bersady;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah apa antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa tempat kejadian berada di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa selain Saksi, ada banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saudara Kores Sanamase masuk ke dalam rumah, saat itu tidak ada acara di rumah Saudara Daut Bersady;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di rumah Saudara Daut Bersady, dan kami sedang duduk bercerita;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang di bahas saat itu, kami hanya duduk bercerita;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung saat Terdakwa berteriak;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di depan rumah Saudara Daut Bersady, sedangkan Terdakwa berada di jalan di depan rumah Saudara Daut Bersady;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Jarak antara rumah Saudara Daut Bersady dengan tempat Saya berdiri saat itu bukan 4 (empat) meter, tetapi sekitar 6 (enam) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan “Pengacara bodoh dan Alfonsus tidak ada rumah”, tetapi Terdakwa tidak pernah mengatakan “Pengacara goblok”;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu menceritakan ulang kejadian tersebut karena Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan dengan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa hanya ada beberapa keterangan dari Saksi Nikodemus Kilanmase Alias Niko yang tidak benar seperti yang sudah Terdakwa jelaskan di awal tadi, namun selebihnya semua keterangan para Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah Saudara Daut Bersady yang berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Fambrene Alias Uchu telah melakukan penghinaan terhadap saksi Korban Alfonsius Bersady;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena kakak saksi meninggal dunia, Kemudian ketika saksi sedang kumpul keluarga di rumah Saudara Saksi, Daut Bersady pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, datang Saudara Kores Sanamase dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah Saudara Daut Bersady, lalu Saksi meminta supaya Saudara Kores Sanamase untuk dikeluarkan dari rumah. Setelah itu Saksi keluar dan melihat ada banyak orang di depan rumah, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Charles Fendjalan dengan mengatakan "ada apa, kenapa ada banyak orang?", dan Saudara Charles Fendjalan menjawab "Yusuf Fambrene berteriak mengatakan pengacara bodoh, pengacara goblok, Alfonsus seng ada rumah",
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "*Pengacara bodoh dan Alfonsus tidak ada rumah*", tetapi Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Pengacara goblok*";
- Bahwa Terdakwa saat mengatakan "*Pengacara bodoh dan Alfonsus tidak ada rumah*" dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggunga keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*
3. *Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan,*
4. *Dengan maksud agar diketahui oleh umum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Uchu yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya unsur *Barang Siapa telah terpenuhi;*

2. *Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Sengaja* adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana Yurisprudensi Nomor 37 K/Kr/1958 tanggal 21 Desember 1958;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran adalah menyerang kehormatan dan nama baik, kehormatan bukan berhubungan dengan susila/seksual tetapi menyangkut nama baik;

Menimbang, bahwa *nama baik* dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya (Dr.LedenMarpaung,S.H. Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 10 dan 12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa bahwa pada hari Rabutanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah Saudara Daut Bersady yang berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Ucu telah melakukan penghinaan terhadap saksi Korban Alfonsius Bersady;

Menimbang, bahwa penghinaan yang dimaksud adalah Terdakwa sambil berteriak dengan suara keras di depan rumah saksi korban dengan mengatakan *Pengacara bodoh dan Alfonsus tidak ada rumah*, bahwa Terdakwa berteriak dengan keras di depan rumah saudara Daud Bersady yang terletak didepan jalan raya, sehingga orang yang melintas di tempat tersebut dapat mendengar dengan jelas;

Menimbang, kejadian berawal ketika saksi korban berada di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena kakak saksi meninggal dunia, ketika saksi korban sedang kumpul keluarga di rumah Saudara Saksi, Daut Bersady pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, datang Saudara Kores Sanamase dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah Saudara Daut Bersady, lalu Saksi korban meminta supaya Saudara Kores Sanamase untuk dikeluarkan dari rumah. Setelah itu Saksi korban keluar dan melihat ada banyak orang di depan rumah, lalu Saksi korban bertanya kepada Saudara Charles Fendjalan dengan mengatakan *ada apa, kenapa ada banyak orang?*, dan Saudara Charles Fendjalan menjawab *Yusuf Fambrene berteriak mengatakan pengacara bodoh, pengacara goblok, Alfonsus seng ada rumah*;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-*Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang* telah terpenuhi;



3. *Unsur Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menuduh melakukan suatu perbuatan adalah suatu perbuatan penistaan yang dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana suatu perbuatan tertentu tersebut harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditunjukkan secara tepat dan tegas, sehingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu yang mana perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan dan tuduhan itu terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seseorang yang dituduh;

Sebagai contoh:

A melakukan tuduhan bahwa B telah melakukan hubungan gelap/selingkuh dengan seseorang yaitu istri dari C. kemudian tuduhan itu disampaikan kepada D, kemudian D akan menceritakan lagi kepada orang lain, maka dalam hal ini A sudah dapat dinyatakan bersalah melakukan penistaan dengan menuduh B melakukan suatu perbuatan tertentu yakni melakukan hubungan gelap dengan istri dari C;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan menuduh saksi korban melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan fakta hukum sebagai mana tersebut di muka, ternyata perbuatan Terdakwa yang menyatakan atau mengatakan "*Pengacara bodoh dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus tidak ada rumah”, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 desember 2016 sekitar pukul 14.00 di desa Adaut, kecamatan Selaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan pada saksi korban ALFONSIUS BERSADY adalah perkataan yang tidak menuduh seseorang in casu saksi korban ALFONSIUS BERSADY melakukan suatu perbuatan, perkataan atau kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut kepada korban adalah perkataan yang memang dilakukan dengan sengaja akan tetapi bukan terdiri atas tuduhan suatu perbuatan tertentu atau tidak dilakukan dengan maksud menyiarkan suatu perbuatan atau dengan kata lain, dapatlah dibedakan antara penistaan dan penghinaan terletak dalam cara melakukannya, yaitu *Penistaan* dimaksudkan dengan menuduh orang lain atau seseorang dengan melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 310 KUHP), sedangkan *Penghinaan biasa* dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan asal tidak dengan tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 315 KUHP);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menuduh seseorang i.c. saksi korban ALFONSIUS BERSADY melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, melainkan perbuatan dalam lingkup pasal 315 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur *Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tidak terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF FAMBRENE alias UCU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal* penuntut umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Saumlaki pada hari SENIN tanggal 8 Januari 2018 oleh RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER. S.H. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh VENCE IZZAK TETELEPTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadapan ARLY SUMANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER. SH. RONALD LAUTERBOOM, SH.
2. R.SATYA ADI WICAKSONO, SH. MH.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)